

PENCALONAN – SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH
2024

Kpt 365 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 365 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/-XXII/2024 dan berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukamara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; PKPU No. 6 THN 2024; Kpt KPU No. 1192 THN 2024; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 81 THN 2024; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 205 THN 2024; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 235 THN 2024; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 349 THN 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukamara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024.
Lamp.: 1 hlm.